

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa telah lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dijelaskan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Saat ini telah berkembang menjadi sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui amandemen UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Atas perintah ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini, pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada tanggal 30 Mei 2014, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diundangkan pada tanggal 3 Juni 2014). Regulasi ini secara berturut turut selanjutnya disusul oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (7 Juli 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (31 Desember 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (31 Desember 2014). Pemerintah Daerah Kabupaten juga telah peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa.

Kebijakan pembangunan Desa yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian

terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa penyusunannya dilakukan secara berjangka, yaitu jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. Dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan RKP Desa memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa. Selanjutnya RKP Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Dengan bahasa yang sederhana, RPJM Desa dapat dipandang sebagai rambu-rambu yang menunjukkan arah perjalanan agar sampai ke tempat tujuan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hendak menuju ke suatu tempat, tetapi kita tidak tahu arah yang hendak kita tuju. Tidak ada rambu-rambu yang menunjukkan arah yang hendak kita tuju. Mungkin kita menjadi kebingungan sehingga diam di tempat. Jika nekat melangkah kemungkinan besar justru akan tersesat pada suatu tempat yang tidak kita harapkan.

Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penyusunan RPJM Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Jika RPJM Desa memberikan arah yang keliru, maka pembangunan

juga akan mengalami kegagalan. Pembangunan bisa saja malah menghasilkan kesenjangan yang semakin tajam antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, yang terjadi adalah penindasan dan konflik-konflik sosial. Baik buruknya kualitas RPJM Desa sangat ditentukan oleh proses penyusunannya. Setidaknya ada tiga prasyarat agar penyusunan RPJM Desa membuahkan hasil yang berkualitas, yaitu: 1) melibatkan masyarakat (partisipatif), 2) berorientasi pada kepentingan bersama, dan 3) kemampuan administrative/teknis (*administrative expert*).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami formulasi atau proses penyusunan RPJM Desa menuju Desa Mandiri. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “**Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menuju Desa Mandiri.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan desa mengarah pada pencapaian indikator Indek Desa Membangun untuk Desa Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menuju Desa Mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dengan indikator Indek Desa Membangun untuk Desa Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan *stakeholders*, khususnya kepada pemerintahan Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Umpan balik yang diharapkan dapat diberikan meliputi:

1. Hasil analisis kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil analisis kesesuaian antara Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan indikator Indek Desa Membangun.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menuju Desa Mandiri.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat memberikan pengalaman dan ketrampilan melakukan penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang ahli dan berpengalaman, peneliti mendapatkan pembelajaran melaksanakan penelitian berdasarkan kaedah akademik dan prinsip-prinsip kemitakhiran, kemanfaatan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
